



PUTUSAN

Nomor :2101/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

FIKO FERINA INDRIANA Binti SURAHMAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, pendidikan DIII, tempat tinggal di Dusun Meteseh Rt 05 Rw 05 Desa Sidoagung Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, sebagai "Penggugat";

melawan

NUR ABADI PAMUNGKAS Bim SOERAMIN, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA tempat tinggal di Dusun Meteseh Rt 05 Rw 05 Desa Sidoagung Kecamatan Tempura Kabupaten Magelang sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor :2101/Pdt.G/2015/PA.Mkd.. tanggal 09 November 2015 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

hal 1 dari 13 hal PM no.2101/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 5 Desember 2005 di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempuran sebagaimana tercatat Akta Nikah Nomor: 419/05/XII/2005 tertanggal 5 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang.
- 2.- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Dusun Meteseh Rt. 05 Rw. 05, Desa Sidobagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang
- 3.- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadhukul) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama:
 - Alifa Nur Mauliya Zahra yang lahir pada tanggal 2 September 2006.
 - Mafira Fajrina Azhra yang lahir pada tanggal 14 Desember 2010.
- 4.- Bahwa pada awal Januari tahun 2012 kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sampai saat ini sudah 3 tahun 11 bulan. Dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia.
- 5.- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
- 6.- Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

hal 2 dari 13 hal Pat.no.21011/Pdt.G/2015/PA.MM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun 11 bulan, sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan.

8.- Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan hal - hal sebagai berikut:

PRIMAIR

Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.

Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (NUR ABADI PAMUNGKAS Bin SOERAMIN) terhadap Penggugat (FIKO FERINA INDRIANA Binti SURAHMAT).

Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDAIR

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Magelang Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (**EX AQUO ET BONO**).

hal3 dari 13 hal Perm21011Pdt.GRA/15/PA.Mkd



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara relas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Surat-surat;

- a. IFotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308115111860002 tanggal 08 September 2012 atas nama FIKO FERINA INDRIANA Binti SURAHMAT yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. IFotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Nomor 419/05/XII/2005 Tanggal 06 Desember 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

hal4.dart.13/htd/Patno.2101/Pdt.G/2015/PA.Mkd



c. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, setelah diteliti lalu dicocokkan dengan aslinya serta telah di nasegellen, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;

1. NUR ZUDIN bin SINGHO TARUNO,, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Desember 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Dusun Meteseh Rt. 05 Rw. 05, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak Januari tahun 2012 kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sampai saat ini sudah 3 tahun 11 bulan. Dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

2. SITI SUFIATUL BUDI L binti MOCH SUYONO, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;

halS dari F1 hal Pul no.2101/Pdt.G/2015/PA.MM



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Desember 2005
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Dusun Meteseh Rt. 05 Rw. 05, Desa Sidoagting, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang dan sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak Januari tahun 2012 kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sampai saat ini sudah 3 tahun 11 bulan. Dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkannya

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal - hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana telah tersebut diatas;

-Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau

hal 6 dari 13 hal Putno.2/01/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diperkuat dengan (bukti P2) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka gugatan Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal Tanggal 06 Desember 2005 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Tempuran Nomor 419/05/XII/2005 Tanggal 06 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, (P.2);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Dusun Meteseh Rt. 05 Rw. 05, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak Januari tahun 2012 kemudian Tergugat pergi meninggalkan

hal.7 dari 13 hal Put.no.2101/Pdt.G/2015/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dari rumah kediaman bersama sampai saat ini sudah 3 tahun 11 bulan. Dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak Januari tahun 2012 kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sampai saat ini sudah 3 tahun 11 bulan. Dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis hakim ternyata tidak berhasil, dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tidak hanya mempunyai unsur lahir/ jasmani maupun batin/rohani, namun juga merupakan suatu hubungan yang sifatnya *mitsaqon*

hal: 13 hal Pul no. 2101/Pdt.G/2015/PA.MM



gltidiidhrom yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk memutuskannya tidak hanya di dasarkan pada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun di dasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga tersebut (vide putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madllarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan pendapat fuqaha dalam Kitab Fiqhus Sunnah hal 291 yang berbunyi :

أما إذا اعتل الزوجة اعتزال الزوج بها فلا يملك طلاقها كزوج الخسر
بين المثلها يجوز لها أن تطلب من القاضي الفراق وحيداً بطلبها
القاضي طلاقاً بالثقة لو ثبت الخلل وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan suci;

hal 9 dari 13 hal Putno.2101/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 maka Hakim secara Ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai pemberitahuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.; -

MENGADILI

- 1.- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.- Menjatuhkan talak satu ba'in shughlra Tergugat (NUR ABADI PAMUNGKAS Bin SOERAMIN) terhadap Penggugat (FIKO FERINA INDRIANA Binti SURAHMAT);
- 4.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

hal 10 dari 15 hal Pam.2101/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29

Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadiil Akhir 1437 H. Oleh
kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Emmefatri,
S.H.,MH., dan Drs. H. M Iskandar Eko Putro, MH., masing-masing sebagai
Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam
persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh
Hakim-hakim anggota dan Asroni,SH., sebagai panitera pengganti serta
dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

DRA. EMMAFATRI, SH.,MH.,



Hakim Ketua Majelis,

DRS. SUPANGAT, MH.,

Hakim Anggota II

DRS. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO MH.,

Panitera Pengganti,

ASRONI, SH.,

hal II dari 13 hal Putno.2101/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Perincian biaya perkara

1.. Pendaftaran Rp. 30.000,-

2.. Biaya Proses Rp. 500.000,-

3.. Panggilan Rp. 250.000,-

4.. Redaksi Rp. 5.000,-

5.. Meterai Rp. 6.000,-

jumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

hal 12 dari 11 hal Putusan No. 2101/PdtG/2015/PA. MKd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INITELAH MEMPUNYAI
KEKUTAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK TANGGAL, 14 - 04 - 14
PENGADILAN AGAMA MUNGKID
PANITERA

ICHTIYARDI, SH ↓